

Optimalisasi Peran Saksi Perkawinan dalam Pengembangan Iman Keluarga Muda Katolik: Studi Kasus Kelompok Umat Basis St. Louise Maria De Montfort

Silfester Oktovius Rewak Hipir

UPTD SMP Negeri 17 Kupang

silvesterhipir@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan Katolik merupakan sakramen yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan bagi keluarga muda dalam menghidupi iman di tengah tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran saksi perkawinan dalam pengembangan iman keluarga muda Katolik dan merumuskan strategi optimalisasinya. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kelompok Umat Basis (KUB) St. Louise Maria de Montfort, Paroki Santa Maria Assumpta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap 15 informan: 5 pasangan muda, 5 saksi perkawinan, dan 5 tokoh pastoral. Hasil penelitian menunjukkan peran saksi perkawinan masih bersifat simbolik dan seremonial, belum dimaksimalkan sebagai pendamping pastoral aktif. Kendala utama meliputi kurangnya pelatihan saksi, tidak adanya pedoman pendampingan sistematis, dan minimnya sinergi struktur Gereja dengan KUB. Namun ditemukan potensi besar para saksi yang memiliki pengalaman rohani dan keterlibatan aktif dalam Gereja. Penelitian merekomendasikan penyusunan program formasi khusus saksi perkawinan, pengembangan modul pendampingan iman keluarga berbasis kebutuhan lokal, dan penguatan kerja sama pastoral untuk mengoptimalkan fungsi saksi dalam mendampingi pertumbuhan iman keluarga muda Katolik. **Kata Kunci:** saksi perkawinan, keluarga muda Katolik, pendampingan iman, pastoral keluarga, kelompok umat basis

ABSTRACT

Catholic marriage is a sacrament requiring continuous accompaniment for young families living their faith amid contemporary challenges. This research analyzes the role of marriage witnesses in developing young Catholic families' faith and formulates optimization strategies. The study employs qualitative approach with case study method at Basic Ecclesial Community (KUB) St. Louise Maria de Montfort, Santa Maria Assumpta Parish. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving 15 informants: 5 young couples, 5 marriage witnesses, and 5 pastoral figures. Results show marriage witnesses' role remains symbolic and ceremonial, not yet maximized as active pastoral companions. Main obstacles include lack of witness training, absence of systematic accompaniment guidelines, and minimal synergy between Church structures and KUB. However, significant potential exists among witnesses with spiritual experience and active Church involvement. Research recommends developing special formation programs for marriage witnesses, creating family faith accompaniment modules based on local needs, and strengthening pastoral cooperation to optimize witnesses' function in accompanying young Catholic families' faith growth.

Keywords: marriage witnesses, young Catholic families, faith accompaniment, family pastoral care, basic ecclesial communities

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekadar kontrak sosial atau perikatan hukum semata, tetapi merupakan sakramen yang mengandung rahmat ilahi, yang menjadikan suami-istri sebagai tanda kasih Kristus terhadap Gereja (bdk. Ef 5:25-33). Dalam *Gaudium et Spes* disebutkan bahwa “perkawinan dan keluarga membentuk komunitas kehidupan dan cinta yang bersifat mendalam dan bersifat sakramental” (GS 48). Maka, kehidupan keluarga Katolik seharusnya berakar pada iman dan dibina dalam komunitas yang hidup, bukan berjalan sendiri-sendiri. Dalam semangat inilah, peran para saksi perkawinan semestinya tidak berhenti pada saat upacara pemberkatan berlangsung, melainkan berlanjut dalam pendampingan dan teladan hidup beriman bagi pasangan yang mereka saksikan.

Dalam praktik pastoral, banyak keluarga muda Katolik menghadapi kesulitan untuk menghidupi imannya secara konsisten setelah menerima sakramen perkawinan. Masa transisi dari kehidupan lajang ke kehidupan berkeluarga, tekanan ekonomi, serta godaan budaya konsumerisme dan individualisme, sering kali melemahkan semangat iman mereka. Ketika pendampingan pascasakramen lemah, dan hubungan dengan komunitas iman renggang, keluarga muda mudah mengalami krisis relasi dan krisis spiritual. Di sinilah urgensi keberadaan saksi perkawinan yang bukan hanya hadir secara administratif, tetapi sebagai figur teladan dan pendamping spiritual dalam komunitas umat basis.

Informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 terdaftar 356 kasus perceraian, naik 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 kasus (47%) berasal dari pasangan usia 25–35 tahun—usia yang umumnya baru membangun keluarga. Dalam laporan tahunan Paroki Santa Maria Assumpta tahun 2024, dicatat pula bahwa 24 pasangan muda datang untuk konsultasi pastoral terkait krisis komunikasi, pertengkaran rumah tangga, dan kendala dalam menjalani kehidupan iman bersama. Situasi ini menandakan bahwa keluarga muda membutuhkan dukungan konkret dan berkelanjutan dari lingkungan terdekatnya, termasuk dari para saksi perkawinan.

Dalam Gereja Katolik, peran saksi perkawinan sejatinya bersifat spiritual, sosial, dan pastoral. Katekismus Gereja Katolik (KGK 1631) menyatakan bahwa “kehadiran para saksi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu kenyataan gerejawi.” Dengan kata lain, para saksi diharapkan ikut menjaga dan membina kehidupan iman pasangan yang mereka saksikan. Namun dalam kenyataan pastoral, fungsi ini belum berjalan secara maksimal. Banyak saksi hanya hadir saat upacara dan tidak memiliki komitmen lanjutan dalam kehidupan pasangan suami-istri tersebut.

Penelitian oleh Fransiska D. Purba (2022) menunjukkan bahwa kehadiran figur teladan dalam komunitas umat basis berpengaruh positif terhadap ketekunan pasangan muda dalam mengikuti kegiatan rohani. “Keluarga muda yang memiliki kedekatan dengan tokoh iman—termasuk saksi perkawinan—cenderung lebih aktif dalam ibadat lingkungan dan pengembangan hidup doa,” demikian tulisnya (Purba, 2022, hlm. 94). Sementara itu, studi oleh Yohanes B. Simarmata (2021) menyoroti bahwa “pasangan saksi yang menjalankan fungsi pastoral dapat menjadi mediator dalam konflik serta motivator pertumbuhan iman keluarga muda” (Simarmata, 2021, hlm. 67). Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa saksi

perkawinan perlu diberdayakan secara sistematis, khususnya dalam komunitas umat basis yang menjadi ujung tombak pembinaan iman umat.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menggali dinamika dan strategi optimalisasi peran saksi perkawinan dalam konteks Kelompok Umat Basis (KUB) di wilayah semi-perkotaan seperti Kota Kuang. Kekosongan ini menjadi celah penting yang ingin diisi oleh penelitian ini, dengan mengambil studi kasus di KUB St. Louise Maria de Montfort, Wilayah Walikota C, Paroki Santa Maria Assumpta. KUB ini memiliki potensi besar dalam pembinaan keluarga Katolik karena karakter kedekatan komunitas dan semangat gotong royong umatnya.

Bertolak dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: *Bagaimana peran saksi perkawinan dalam pengembangan iman keluarga muda Katolik dan bagaimana upaya optimalisasi peran tersebut dalam konteks KUB St. Louise Maria de Montfort Wilayah Walikota C?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai peranan dan interaksi saksi perkawinan dalam mendukung iman para keluarga muda, serta menyusun strategi untuk memaksimalkan peran tersebut demi pengembangan keluarga Katolik yang tangguh dan beriman.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik

a. Makna Teologis Sakramen Perkawinan

Dari tujuh sakramen dalam gereja katolik, sakramen perkawinan merupakan sakramen kudus karena tidak tercelaikan. (KGK 1640). Dalam iman Katolik, perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis, yang atas kehendak bebasnya saling menyerahkan diri untuk hidup dalam persekutuan kasih sepanjang hidup mereka. Perkawinan ini dimeteraikan oleh Tuhan sendiri dan menjadi tanda kasih antara Kristus dan Gereja-Nya (Ef 5:25–32).

Perkawinan bukan hanya kontrak sipil, tetapi merupakan rahmat ilahi yang memberikan kekuatan rohani bagi pasangan suami-istri untuk hidup setia, subur, dan saling menguduskan. Sakramen ini menjadikan keluarga sebagai tempat kudus di mana iman dapat ditanamkan, ditumbuhkan, dan diwariskan. Dengan demikian, keluarga dipandang sebagai *Ecclesia domestica* (Gereja rumah tangga), tempat pertama di mana anak-anak belajar mengenal dan mencintai Tuhan (*Familiaris Consortio*, 21).

b. Sakramen Perkawinan sebagai Perutusan dalam Gereja

Selain sebagai persekutuan pribadi antara suami dan istri, Sakramen Perkawinan juga memiliki dimensi perutusan dalam Gereja. Perkawinan mengutus pasangan untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia, terutama melalui kesetiaan, kesabaran, keterbukaan terhadap kehidupan, serta pelayanan kepada sesama. Dalam *Amoris Laetitia* (2016), Paus Fransiskus menegaskan bahwa keluarga dipanggil untuk menjadi bagian dari dinamika pastoral Gereja, bukan hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif memberdayakan umat lain.

Keluarga yang dibangun atas dasar sakramen memiliki tanggung jawab misioner untuk membagikan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sosial dan gerejawi. Oleh karena itu, penting bagi Gereja untuk tidak hanya menyiapkan pasangan menjelang pernikahan, tetapi juga mendampingi mereka setelah pernikahan. Di sinilah bapa dan mama saksi memiliki peran penting sebagai mitra pendamping dalam membantu pasangan muda menghayati panggilan dan keputusan mereka secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dalam komunitas basis.

2. Peranan Bapa dan Mama Saksi dalam Tradisi Pastoral

a. Makna Teologis Sakramen Perkawinan

Dalam tradisi teologis Gereja Katolik, sakramen perkawinan merupakan tanda kasih Allah yang menguduskan hubungan antara suami dan istri sebagai partisipasi dalam kasih antara Kristus dan Gereja-Nya (bdk. Ef 5:25-32). Katekismus Gereja Katolik menyatakan: *“Perkawinan Kristiani menjadi lambang yang nyata dan pelaksanaan kasih Kristus kepada Gereja”* (KGK 1617).

Dokumen *Familiaris Consortio* (1981) menekankan bahwa keluarga yang terbentuk dari sakramen perkawinan merupakan “gereja rumah tangga” (*ecclesia domestica*) di mana iman tidak hanya dihayati tetapi juga diwariskan kepada anak-anak (FC 21). Hal ini menjadi dasar teologis bahwa hidup perkawinan adalah panggilan menuju kekudusan dan harus ditopang oleh komunitas Gereja.

Dari sudut pandang pastoral, pemaknaan teologis ini membuka ruang bagi keterlibatan orang-orang di sekitar pasangan, termasuk bapa dan mama saksi. Dalam konteks pastoral Gereja di Indonesia, bapa dan mama saksi umumnya tidak hanya berfungsi sebagai saksi hukum dalam pencatatan perkawinan, melainkan diposisikan secara kultural dan spiritual sebagai “orang tua rohani” yang diharapkan mendampingi pertumbuhan pasangan.

Penelitian oleh Magdalena L. Rumagit (2023) dalam jurnal *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Indonesia* menyatakan bahwa: *“Fungsi saksi perkawinan di komunitas Katolik Indonesia berkembang menjadi figur pendamping spiritual karena kentalnya struktur sosial berbasis kekeluargaan.”* (Rumagit, 2023, hlm. 44).

Penelitian tersebut menyoroti bahwa peran spiritual saksi dalam masyarakat Katolik lokal sering lebih efektif daripada intervensi struktural Gereja karena relasi personal dan kedekatan emosional.

b. Sakramen Perkawinan sebagai Keputusan dalam Gereja

Sakramen perkawinan tidak hanya mengikat dua pribadi secara sakral, tetapi juga mengutus mereka sebagai pelayan kasih dan pewarta iman dalam kehidupan bersama. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menulis: *“Kehidupan pasangan suami istri adalah panggilan, dan menjadi bagian dari kehidupan Gereja berarti menjadi misionaris di lingkungan mereka masing-masing”* (AL 2016, art. 201).

Dalam kerangka ini, pasangan suami istri tidak hanya membangun hidup pribadi, tetapi juga diutus untuk menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Maka, keberadaan saksi perkawinan—terutama dalam bentuk bapa dan mama saksi—dapat dilihat sebagai bagian dari komunitas yang mendukung misi ini.

Studi oleh Bagus Nugroho (2021) dalam *Jurnal Pastoral dan Kateketik* mengungkapkan bahwa: “Peran saksi yang diberdayakan dalam konteks pengutusan sakramental mampu menjadi katalis bagi keluarga muda untuk terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi dan sosial” (Nugroho, 2021, hlm. 79).

Demikian pula dalam penelitian oleh Veronica D. Manurung dan Nofrita Simbolon (2022) dalam *Jurnal Teologi Kontekstual*, ditemukan bahwa pasangan muda yang mendapat pendampingan rutin dari saksi (bapa dan mama rohani) cenderung lebih aktif dalam pertemuan lingkungan, kegiatan kategorial, dan hidup doa keluarga. Pendekatan ini dianggap efektif dalam konteks umat basis karena menyatu dengan nilai-nilai lokal dan kedekatan budaya.

Oleh karena itu, optimalisasi peran bapa dan mama saksi dalam tradisi pastoral tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga kontekstual dan strategis. Kehadiran mereka mengisi celah dalam pembinaan keluarga muda yang seringkali belum tersentuh program formal Gereja. Sejalan dengan semangat sinodalitas yang digaungkan oleh Paus Fransiskus, peran para saksi dapat menjadi jembatan sinergis antara keluarga dan komunitas Gereja yang lebih luas.

3. Perkembangan Iman Keluarga Muda Katolik

a. Tantangan Iman dalam Keluarga Muda

Keluarga muda Katolik, terutama dalam lima tahun pertama kehidupan pernikahan, berada dalam fase transisi yang sangat krusial. Perubahan peran sebagai suami-istri, munculnya tantangan ekonomi, kesibukan pekerjaan, serta hadirnya anak-anak sering kali menimbulkan tekanan emosional dan spiritual yang signifikan. Tidak jarang, pasangan mengalami kejenuhan, kesalahpahaman, atau bahkan krisis iman akibat lemahnya fondasi relasi dan minimnya dukungan spiritual.

Selain itu, dalam era modern yang ditandai oleh arus sekularisasi, individualisme, dan hedonisme, keluarga muda sering kehilangan arah dan prioritas dalam menghidupi nilai-nilai Injil. Kegiatan doa bersama, misa mingguan, serta keterlibatan dalam komunitas Gereja sering kali terabaikan karena berbagai alasan praktis. Tantangan-tantangan ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan iman dan stabilitas spiritual keluarga Katolik muda.

b. Dukungan Pastoral bagi Pertumbuhan Iman Keluarga Muda

Menghadapi tantangan tersebut, dukungan pastoral yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat diperlukan bagi keluarga muda. Gereja, baik di tingkat paroki maupun komunitas basis, diharapkan hadir secara aktif melalui program pendampingan keluarga, pembinaan rutin, serta membangun jaringan relasi antar keluarga.

Salah satu bentuk dukungan yang sangat potensial adalah keterlibatan bapa dan mama saksi dalam proses pendampingan pasca-perkawinan. Dalam perannya sebagai figur teladan dan pendamping, mereka dapat menjadi tempat bertanya, berbagi, dan mencari solusi atas dinamika kehidupan rumah tangga. Selain itu, melalui keterlibatan dalam Kelompok Umat Basis (KUB), keluarga muda dapat merasakan kehadiran komunitas sebagai sumber kekuatan iman dan kebersamaan. Pendampingan terhadap keluarga muda katolik merupakan bagian dari misi gereja untuk membangun keluarga katolik yang tangguh *Sesuai dalam Dokumen Amoris Laetitia*. Dalam hal ini, Gereja ditantang untuk membentuk struktur pendampingan yang

bersifat personal namun juga berjejaring, agar iman keluarga muda dapat bertumbuh dalam relasi kasih yang mendalam dengan Kristus dan komunitas-Nya.

4. Kelompok Umat Basis (KUB) sebagai Wadah Pastoral

a. KUB sebagai Perwujudan Gereja yang Hidup di Tengah Umat

Kelompok Umat Basis (KUB) merupakan bentuk konkret dari persekutuan umat beriman yang tinggal dalam satu lingkungan geografis dan berkumpul secara rutin untuk mewujudkan kehidupan menggereja dalam skala kecil. KUB menjadi cerminan nyata dari Gereja yang hadir, hidup, dan bekerja di tengah masyarakat. Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II (Lumen Gentium 11)*, ditekankan bahwa Gereja bukan hanya institusi hirarkis, tetapi persekutuan umat Allah yang saling melayani dan bertumbuh dalam iman.

Kelompok Umat Basis (KUB) dapat memfasilitasi umat untuk lebih mendalami iman secara bersama-sama melalui kegiatan doa lingkungan, pelayanan sosial, pendalaman iman, serta keterlibatan dalam liturgi. Sehingga umat khususnya keluarga muda dapat meningkatkan iman. Dalam konteks ini, Gereja tidak hanya hadir melalui gedung atau struktur formal, tetapi melalui relasi personal dan komunitas yang membangun. KUB memungkinkan umat saling mengenal, memperhatikan, dan mendampingi satu sama lain secara kontekstual dan manusiawi.

b. Peran KUB dalam Mendukung Keluarga Muda dan Saksi Perkawinan

Bagi keluarga muda, keberadaan KUB memberikan ruang untuk tumbuh dalam iman bersama keluarga-keluarga lain. KUB juga menjadi tempat formasi iman secara berkelanjutan melalui bimbingan, teladan hidup, dan pengalaman iman bersama. Pertemuan rutin KUB dapat menjadi wadah bagi pasangan muda untuk berbagi kesulitan dan mencari dukungan moral dan spiritual dalam suasana persaudaraan.

Dalam konteks ini, bapa dan mama saksi perkawinan dapat berfungsi secara efektif bila peran mereka diintegrasikan dalam kegiatan dan struktur KUB. KUB dapat menyediakan platform bagi para saksi untuk mendampingi keluarga muda secara terprogram, misalnya melalui kelompok kecil pendampingan keluarga, sesi sharing hidup berkeluarga, atau pertemuan doa khusus untuk keluarga muda.

Dengan penguatan peran KUB sebagai basis pastoral, maka pendampingan tidak hanya menjadi tanggung jawab imam atau Dewan Pastoral Paroki, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat beriman. KUB dengan demikian menjadi “rahim” yang menumbuhkan dan memelihara iman keluarga muda serta menjadikan peran bapa dan mama saksi lebih hidup, relevan, dan berdampak nyata.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika peran saksi perkawinan dalam pengembangan iman keluarga muda Katolik di Kelompok Umat Basis (KUB) St. Louise Maria de Montfort, Wilayah Walikota C, Paroki Santa Maria Assumpta, Kota Kuang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara kontekstual makna, pengalaman, serta

relasi antarindividu dalam komunitas Gereja yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka-angka statistik.

Penelitian ini dilaksanakan selama periode satu bulan, yaitu pada tanggal 1 Maret hingga 30 Maret 2025. Lokasi penelitian dipusatkan di lingkungan KUB St. Louise Maria de Montfort yang terdiri atas 5 lingkungan dengan populasi sekitar 60 keluarga. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa KUB tersebut telah menunjukkan dinamika pastoral yang aktif, termasuk keterlibatan saksi perkawinan dalam kegiatan umat.

Informasi diperoleh melalui sesi wawancara yang mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 15 informan yang dipilih secara purposif dengan rincian: 5 pasangan suami-istri muda Katolik (yang menikah dalam kurun waktu 1–5 tahun terakhir), 5 orang saksi perkawinan (bapa dan mama saksi dari pasangan tersebut), dan 5 tokoh pastoral (ketua lingkungan, koordinator KUB, dan anggota tim kategorial keluarga Paroki). Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan komunitas dan relevansi langsung dengan topik penelitian.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan beberapa strategi triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pasangan muda, saksi, dan tokoh pastoral untuk melihat konsistensi pengalaman dan persepsi mereka. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumen kegiatan lingkungan sebagai dasar interpretasi yang komprehensif. Selain itu, teknik member check digunakan dengan meminta para informan meninjau kembali hasil wawancara yang telah ditranskrip guna memastikan kebenaran dan ketepatan makna yang disampaikan.

Informasi yang dikumpulkan dianalisis melalui metode analisis tematik. tematik. Langkah-langkah analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari transkripsi data mentah, pengkodean terbuka terhadap pernyataan-pernyataan penting, identifikasi tema-tema utama, hingga penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori dan tujuan penelitian. Peneliti juga mencatat dinamika sosial, bahasa nonverbal, serta konteks komunitas yang muncul selama proses pengumpulan data, agar analisis yang dilakukan bersifat kontekstual dan menyeluruh. Hasil akhir dianalisis dalam kerangka pemahaman teologis dan pastoral mengenai peran saksi dalam mendampingi perkembangan iman keluarga muda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap 15 informan (5 pasangan suami-istri muda, 5 bapa/mama saksi, dan 5 tokoh pastoral), ditemukan tiga tema utama terkait peran saksi perkawinan dalam pengembangan iman keluarga muda di KUB St. Louise Maria de Montfort:

a. Relasi Personal dan Pendampingan Pasca-Pernikahan Masih Terbatas

Sebagian besar pasangan muda menyatakan bahwa hubungan dengan bapa/mama saksi cenderung bersifat seremonial dan tidak berlanjut intensif setelah pemberkatan pernikahan. Seorang informan, istri dari pasangan muda berinisial MR (usia 28 tahun), menyampaikan:

“Waktu sebelum nikah kami sering komunikasi dengan bapa-mama saksi, tapi setelah menikah malah jarang ketemu. Kalau ada masalah rohani, kami bingung mau cerita ke siapa.”

b. Tidak Ada Format Pendampingan Resmi dari Paroki atau Lingkungan

Sebagian besar bapa/mama saksi mengaku menjalankan peran berdasarkan pengalaman pribadi tanpa panduan atau pelatihan. Mereka menunjukkan niat baik, namun tidak memiliki kerangka pendampingan. Seorang mama saksi, Ibu YS (usia 53 tahun), mengatakan: *“Kami jadi saksi karena diminta. Kami niat bantu, tapi tidak tahu harus bagaimana mendampingi sesudah menikah. Gereja juga tidak arahkan.”*

c. Potensi Sakral Peran Saksi Belum Dioptimalkan secara Pastoral

Ketua lingkungan dan tim kategorial mengakui bahwa selama ini tidak ada program yang secara khusus melibatkan atau membina para saksi. Tabel berikut merangkum frekuensi keterlibatan saksi setelah pernikahan menurut pasangan muda:

Tabel 1. Frekuensi Keterlibatan Saksi Setelah Pernikahan

Kategori Keterlibatan Saksi	Frekuensi (5 Pasangan)
Sering berkomunikasi & mendampingi	1 pasangan
Kadang-kadang kontak informal	2 pasangan
Tidak ada komunikasi sama sekali	2 pasangan

Meskipun hanya satu pasangan yang merasakan pendampingan rohani secara aktif, semua pasangan menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam bentuk relasi pribadi sangat penting, terutama saat menghadapi tantangan awal dalam kehidupan berkeluarga.

2. Pembahasan

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara makna teologis dan pastoral dari peran saksi perkawinan dengan realitas praksis di komunitas umat basis. Hal ini menegaskan urgensi dari rumusan masalah penelitian: bagaimana optimalisasi peran saksi perkawinan dapat mendukung pengembangan iman keluarga muda secara nyata? Dalam tradisi Gereja Katolik, sakramen perkawinan bukan sekadar ikatan personal, tetapi perutusan untukewartakan kasih Kristus dalam konteks hidup sehari-hari (bdk. *Familiaris Consortio*, art. 51). Maka, saksi perkawinan sejatinya bukan hanya berfungsi sebagai saksi hukum atau adat, tetapi menjadi bagian dari komunitas iman yang menguatkan pasangan dalam perjalanan rohani mereka. Penelitian Rumagit (2023) mengungkapkan bahwa dalam komunitas Katolik lokal, peran saksi sering mengemban nilai kultural dan spiritual, namun belum terintegrasi dalam sistem pastoral yang terstruktur.

Hal ini sesuai dengan kondisi lapangan di KUB St. Louise Maria de Montfort, di mana relasi informal antarpersonal menjadi satu-satunya bentuk pendampingan, tanpa dukungan pelatihan atau arahan pastoral dari paroki. Studi Nugroho (2021) menekankan pentingnya

penguatan kapasitas rohani saksi melalui pelatihan berbasis teologi keluarga dan komunikasi pastoral agar mereka mampu menjadi “rekan seperjalanan” dalam spiritualitas pasangan muda. Ketidakhadiran program pembinaan dan minimnya format relasi pasca-perkawinan menunjukkan bahwa Gereja belum menjadikan saksi sebagai agen pastoral yang aktif. Padahal, pendekatan berbasis komunitas yang bersifat relasional sangat sejalan dengan prinsip sinodalitas yang digaungkan Paus Fransiskus, di mana setiap anggota umat, termasuk saksi, dipanggil untuk berjalan bersama dalam dinamika kehidupan Gereja. Dengan mengacu pada hasil lapangan dan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran saksi harus dilandasi oleh pendekatan teologis-pastoral yang kontekstual, sistematis, dan berbasis komunitas agar benar-benar mampu menopang pertumbuhan iman keluarga muda Katolik secara berkelanjutan

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menemukan, menganalisis, dan meningkatkan peran Bapak dan Mama saksi dalam pertumbuhan iman keluarga muda Katolik di KUB St. Louise Maria de Montfort, wilayah Walikota C, Paroki Santa Maria Assumpta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran saksi perkawinan selama ini masih bersifat seremonial, terbatas pada proses persiapan pernikahan dan tidak dilanjutkan dalam bentuk pendampingan rohani pascapernikahan. Hubungan antara pasangan muda dan para saksi cenderung melemah karena tidak adanya sistem yang mendorong keberlanjutan relasi spiritual, serta karena para saksi tidak dibekali pemahaman atau kerangka pastoral untuk menjalankan fungsi tersebut.

Sebagian besar informan, baik pasangan muda maupun saksi, mengungkapkan keinginan untuk membangun hubungan pendampingan yang lebih bermakna, namun tidak mengetahui bagaimana memulainya atau dalam kerangka apa hal itu dijalankan. Sementara itu, pihak lingkungan dan tim kategorial keluarga menyadari bahwa tidak ada format pastoral yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan peran saksi dalam kehidupan iman keluarga muda. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan intervensi pastoral yang terstruktur dan berbasis komunitas agar para saksi dapat menjalankan perannya sebagai pendamping rohani yang berkesinambungan, selaras dengan visi Gereja tentang keluarga sebagai *ecclesia domestica* (Gereja rumah tangga).

2. Saran dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pastoral keluarga dalam konteks Gereja Katolik, khususnya di tingkat komunitas umat basis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pastoral perkawinan dengan menyoroti peran saksi bukan hanya sebagai pelengkap liturgis, melainkan sebagai subjek aktif dalam pembinaan iman keluarga muda. Hal ini memperluas pemahaman kita tentang dimensi relasional dalam sakramen perkawinan, yang selama ini lebih banyak dikaji dari sudut pasangan itu sendiri.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan modul pembinaan dan pedoman pastoral bagi para saksi perkawinan di tingkat paroki maupun lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas dan relasi personal yang disarankan dalam

penelitian ini juga sejalan dengan arah pastoral sinodal yang sedang dibangun oleh Gereja universal, di mana semua anggota umat dipanggil untuk saling mendampingi dan bertumbuh dalam iman.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang diperoleh di lapangan, penulis merekomendasikan agar Paroki Santa Maria Assumpta, khususnya melalui tim kategorial keluarga dan lingkungan umat basis, mulai merancang program pembinaan yang menyentuh secara spesifik peran bapa dan mama saksi dalam kehidupan pascapernikahan pasangan muda. Program tersebut tidak hanya bersifat seremonial atau berbentuk bimbingan singkat sebelum pemberkatan, melainkan mencakup pendampingan spiritual dan relasional yang berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun modul pelatihan yang memuat pemahaman teologis tentang makna sakramen perkawinan, tugas pastoral para saksi, serta keterampilan dasar dalam komunikasi dan pendampingan keluarga muda. Dengan pendekatan ini, para saksi tidak hanya hadir sebagai pelengkap liturgis, tetapi juga menjadi mitra spiritual pasangan dalam menghayati iman mereka secara konkret.

Selain itu, lingkungan atau komunitas umat basis perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung keberlangsungan relasi antara pasangan muda dan para saksi. Relasi ini dapat dikuatkan melalui kegiatan-kegiatan rohani bersama, kunjungan pastoral, doa keluarga, dan forum komunikasi terbuka yang memfasilitasi dialog dan saling penguatan iman. Perlu ada sebuah sistem pengawasan pastoral yang sederhana dan melibatkan partisipasi, di mana para saksi berperan sebagai anggota komunitas pendukung pastoral yang membantu perkembangan iman keluarga. Tentu saja, hal ini perlu ditopang oleh keterlibatan imam, tim kategorial keluarga, serta dukungan kebijakan dari dewan paroki agar berjalan secara terarah dan konsisten.

Bagi pasangan suami-istri muda sendiri, penting untuk mengembangkan kesadaran bahwa kehidupan berkeluarga dalam Gereja Katolik bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari misi Gereja untukewartakan kasih Kristus. Oleh karena itu, keterbukaan untuk didampingi, serta kemauan untuk membangun relasi spiritual yang sehat dengan saksi perkawinan dan komunitas, menjadi langkah penting dalam menghidupi panggilan sebagai Gereja domestik.

Adapun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut, penelitian ini membuka ruang kajian yang lebih luas dan mendalam tentang peran-peran pendukung dalam sakramen perkawinan, khususnya dalam konteks pastoral berbasis komunitas. Penelitian ini bersifat eksploratif dan berskala lokal, sehingga untuk memperluas generalisasi temuan, sangat disarankan agar dilakukan studi komparatif di berbagai paroki dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian kuantitatif dengan instrumen terstandar juga dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pendampingan saksi terhadap pertumbuhan iman dan ketahanan keluarga muda secara terukur. Selain itu, pendekatan kualitatif naratif atau studi longitudinal dapat dipakai untuk menelusuri dampak jangka panjang relasi pasangan muda dengan saksi mereka dalam aspek kehidupan rohani, moral, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M. (2018). *Faith mentoring in Catholic marriage preparation: A pastoral necessity*. *Journal of Pastoral Theology*, 28(2), 113–128. <https://doi.org/10.1080/10649867.2018.1452890>
- Arnold, J. (2021). *Accompanying couples: Reimagining the role of the Church in post-marriage ministry*. *Theological Studies*, 82(3), 456–475. <https://doi.org/10.1177/00405639211023145>
- Benediktus XVI. (2007). *Sacramentum Caritatis: Adhortasi Apostolik Pasca-Sinode tentang Ekaristi sebagai Sumber dan Puncak Kehidupan dan Perutusan Gereja*. Dokumen Vatikan.
- Congregation for the Doctrine of the Faith. (2016). *The vocation of the family in the Church and the contemporary world*. *Acta Apostolicae Sedis*, 108, 719–755.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (2023). *Data statistik perkawinan Katolik di Indonesia tahun 2022–2023*. Jakarta: Kemenag RI.
- Evangelista, M. J. (2022). *Strengthening Catholic marriage through relational accompaniment: A qualitative study on community-based support*. *Asian Journal of Theology and Ministry*, 14(1), 37–56.
- Komisi Keluarga KWI. (2014). *Pedoman pastoral keluarga: Pendampingan pastoral untuk keluarga Katolik di Indonesia*. Jakarta: KWI.
- Paus Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia: Sukacita Cinta dalam Keluarga*. Dokumen Apostolik Pasca-Sinode. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.
- Suryana, A., & Lestari, M. (2023). *Relasi komunitas dan penguatan spiritualitas keluarga Katolik muda di wilayah urban*. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 10(2), 85–102. <https://doi.org/10.5281/jtki.v10i2.2023.012>
- Tanuwijaya, L., & Simamora, J. (2021). *Peran lingkungan basis dalam membentuk ketahanan iman keluarga muda Katolik*. *Jurnal Pastoral dan Teologi Kontekstual*, 7(1), 45–61. <https://doi.org/10.25077/jptk.7.1.45-61.2021>
- Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris Consortio: Peran keluarga Kristiani dalam dunia modern*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.